



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SAMPITER RUMBRAPUK alias MANSAR**
Tempat Lahir : **BIAK**
Umur / Tanggal Lahir : **18 TAHUN / JUNI 1992**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. PASIR PUTIH AROWI I JALUR II
MANOKWARI**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **BURUH**
Pendidikan : **SD (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Nopember 2010 s/d 25 Nopember 2010;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d 04 Januari 2011;-----
3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal

20 Januari 2011 s/d 18 Februari

2011;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-96/T.1.12/Ep.1/01/2011 Tanggal 19 Januari 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 03 Januari 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-01/MANOK/01/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sampiter Rumbrapuk alias Mansar pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di rumah saksi korban Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aetumeri Raubaba yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Aetumeri Raubaba duduk di para-para kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memeriksa kantong saksi korban lalu saksi korban berkata “tra uang tong tidak merokok, tidak makan pinang” ketika saksi korban berdiri seketika itu dalam posisi berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal sekuat tenaga diarahkan ke rahang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung terhempas diatas pasir dan menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/173/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukri.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Terdapat bengkok dan luka robek pada gusi (mulut) sebelah kiri.
- Terdapat patah gigi sebelah kiri 2 buah.

Kesimpulan-kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal

351 ayat (2) KUHP. ;

Subsidaair.

Bahwa ia Terdakwa Sampiter Rumbrapuk alias Mansar pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di rumah saksi korban Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aetumeri Raubaba yang menyebabkan luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Aetumeri Raubaba duduk di para-para kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memeriksa kantong saksi korban lalu saksi korban berkata “tra uang tong tidak merokok, tidak makan pinang” ketika saksi korban berdiri seketika itu dalam posisi berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal sekuat tenaga diarahkan ke rahang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung terhempas diatas pasir dan menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/173/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukri.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Terdapat bengkok dan luka robek pada gusi (mulut) sebelah kiri.
- Terdapat patah gigi sebelah kiri 2 buah.

Kesimpulan-kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal

351 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil secara patut yakni saksi Aetumeri Raubaba, saksi Marice Rerei, dan saksi Yustina Raubaba untuk hadir dalam persidangan namun tidak datang dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AETUMERI RAUBABA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan. ;-----
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di para-para depan rumah saksi korban. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi korban;-----
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban adalah saat saksi korban sedang duduk sendirian di para-para lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung memeriksa kantong celana saksi korban, lalu saksi korban katakan “tra uang saudara tong tidak merokok, tidak makan pinang”, lalu saksi korban duduk, ketika saksi korban berdiri, Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan posisi terkepal yang diayunkan ke arah kepala dan mengenai rahang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke atas pasir setelah itu Terdakwa lari dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan ibu saksi korban menarik kerah Terdakwa sehingga robek dan saat itu ada pisau yang terjatuh dan Terdakwa mengambil pisau tersebut dan hendak melempar ke ibu saksi korban, lalu adik saksi korban berteriak “mama dia ada pegang pisau” lalu terdakwa lari dan kembali membawa batu dan melempar seng rumah dan para-para jualan kemudian Terdakwa lari pulang ke rumahnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri dan ada 2 (dua) buah gigi saksi korban yang lepas, 1 (satu) buah gigi goyang serta mulut bagian dalam robek yang mengeluarkan darah. ;-----
- Bahwa saksi korban sampai sekarang masih merasakan sakit. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ada meraba kantong celana saksi korban, yang benar adalah saat kejadian, Terdakwa yang sebelumnya ada minum di rumah teman Terdakwa dan kemudian duduk-duduk dan bercerita di depan rumah saksi korban, dan oleh karena ribut, saksi korban keluar dan memegang sebuah kayu dan memukulkannya ke kepala Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban yang lainnya Terdakwa membenarkan. ;-----

2. Saksi **YUSTINA RAUBABA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di para-para depan rumah saksi korban. ;-----
- Bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah kakak kandung saksi. ;-----
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi dan ibu saksi sedang tidur di rumah, lalu saksi terbangun karena mendengar suara ribut diluar rumah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi keluar rumah, saksi melihat saksi korban (kakak saksi) sudah terjatuh ke tanah dan ibu saksi mengejar Terdakwa. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan hanya sendirian saja tidak ada orang lain. ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kiri saksi korban. ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri dan ada 2 (dua) buah gigi saksi korban yang lepas, 1 (satu) buah gigi goyang serta mulut bagian dalam robek yang mengeluarkan darah. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

3. Saksi **MARICE REREI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di para-para depan rumah saksi korban. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi. ;-----

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi dan anak saksi sedang tidur di rumah, lalu saksi terbangun karena mendengar suara ribut diluar rumah, dan ketika saksi keluar rumah, saksi melihat saksi korban sudah terjatuh ke tanah dan saksi langsung mengejar Terdakwa dan menarik baju Terdakwa dari belakang hingga robek. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di para-para depan rumah saksi korban. ;-----
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban adalah saat Terdakwa yang sebelumnya ada minum dirumah teman Terdakwa dan kemudian duduk-duduk dan bercerita di depan rumah saksi korban, dan oleh karena ribut, saksi korban keluar dan memegang sebuah kayu dan memukulkannya ke kepala Terdakwa dan kemudian kembali masuk ke rumahnya, oleh karena teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “Mansar kepala benjol”, Terdakwa yang kemudian melihat saksi korban keluar dari rumahnya langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan posisi terkepal yang diayunkan ke arah kepala dan mengenai rahang sebelah kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke atas pasir setelah itu Terdakwa lari dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan ibu saksi korban menarik kerah Terdakwa sehingga robek dan saat itu ada pisau yang terjatuh dan Terdakwa mengambil pisau tersebut dan hendak melempar ke ibu saksi korban, lalu adik saksi korban berteriak “mama dia ada pegang pisau” lalu terdakwa lari dan kembali membawa batu dan melempar seng rumah sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa lari pulang ke rumahnya. ;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri dan ada 2 (dua) buah gigi saksi korban yang lepas, 1 (satu) buah gigi goyang serta mulut bagian dalam robek yang mengeluarkan darah. ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan ada bayar 1 (satu juta) ditambah piring sebanyak 25 (dua puluh lima) buah. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 353/173/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukri.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Terdapat bengkok dan luka robek pada gusi (mulut) sebelah kiri.
- Terdapat patah gigi sebelah kiri 2 buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan-kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-103/MANOK/07/2010, yang dibacakan di persidangan pada tanggal , pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas yakni :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP. ;-----

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan lagi/harus dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidernya harus dipertimbangkan dan seterusnya. ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum **Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP** , yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1.

Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan

Sengaja ;-----

3. Mengakibatkan luka

berat ;-----

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**". ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Barangsiapa**" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAMPITER RUMBRAPUK alias MANSAR** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad.2. Unsur "**Dengan Sengaja**". ;-----

Menimbang, bahwa unsur Sengaja disini berarti pelaku (Terdakwa) mempunyai niat atau maksud untuk menyebabkan/menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain yang harus dikehendaki dan menjadi tujuan Terdakwa, kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak/rasa sakit atau luka. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 Wit di Jl. Pasir Putih Arowi I tepatnya di para-para depan rumah saksi korban saat Terdakwa yang sebelumnya ada minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa dan kemudian dengan teman Terdakwa duduk-duduk dan bercerita di depan rumah saksi korban, dan oleh karena ribut, saksi korban keluar dan memegang sebuah kayu dan memukulkannya ke kepala Terdakwa dan kemudian kembali masuk ke rumahnya, oleh karena teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “Mansar kepala benjol”, Terdakwa yang kemudian melihat saksi korban keluar dari rumahnya langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan posisi terkepal yang diayunkan ke arah kepala dan mengenai rahang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke atas pasir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pada pembuktian unsur kedua di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “luka berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - Kehilangan salah satu panca indera;
 - Mendapat cacat berat;
 - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami saksi korban mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri dan ada 2 (dua) buah gigi saksi korban yang lepas, 1 (satu) buah gigi goyang serta mulut bagian dalam robek yang mengeluarkan darah, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum Nomor : 353/173/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukri.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Terdapat bengkak dan luka robek pada gusi (mulut) sebelah kiri.
- Terdapat patah gigi sebelah kiri 2 buah.

Kesimpulan-kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan serta Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum et Repertum, maka luka yang diderita oleh saksi korban tersebut adalah merupakan luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh kembali secara sempurna sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian luka berat. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengakibatkan luka-luka berat”** telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan

Subsidiernya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan emosi dan dipengaruhi minman beralkohol. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring sebanyak 25 buah. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HELMIN SOMALAY, SH** dan **I.GUSTI.NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **UMIYATI.M.SALEH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

HELMIN SOMALAY, SH

IG.NGURAH TARUNA.W., SH

Hakim Ketua

CITA SAVITRI, SH

Panitera Pengganti

AGUS IRIANA